



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RORRY PATTIPEILOHY, TTL Ambon, 13 Mei 1984, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Honorer, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, No.Hp 085231466372, dan beralamat di BTN Waitatiri Blok B3 No.24 (Keluarga Pattipeilohy), Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Margareth Okptavia Kakisina, S.H.,M.H Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.01 RT.01/RW04 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 003/MK-SK/I/2021 tanggal 05 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

HERMIN TOBIATE, TTL Hitu, 12 Desember 1981, Umur 39 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, dan beralamat di BTN Waitatiri Blok B3 No.24 (Keluarga Pattipeilohy), Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Februari 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Amb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 bulan Desember tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Nafiri Sion Jemaat GPM Passo yang berada di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No: 05/2002 tertanggal 20 Desember 2002;

2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 32/B/2003,-, tertanggal 14 Januari 2003;
3. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Calvin Clieff Pattipeilohy, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 19 tahun dan anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat. Anak Kedua Bernama Josua Pattipeilohy, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 8 tahun dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di Piru kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di BTN Waitatiri dan menetap sampai sekarang;
6. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini;
 1. Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan sahabat baik Penggugat;
 2. Tergugat tidak Jujur sebagai istri;
 3. Tergugat Suka Berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat selama hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat adalah istri yang gemar berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk tujuan yang tidak jelas, sehingga akibat hutang tersebut setiap harinya Tergugat ditagih hutang akhirnya hal itu membuat Penggugat dan anak-anak merasa malu akibat perbuatan Tergugat bahkan akibat tidak bisa menutupi Hutang, Tergugat pernah menjual Motor Vixion Milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya;
8. Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dibelakang Penggugat dengan seorang yang notabennya adalah sahabat baik Penggugat, dan tujuan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selingkuh adalah untuk membalas perselingkuhan Penggugat terdahulu bahkan perselingkuhan Tergugat itu terang-terang dilakukan Tergugat dihadapan anak Penggugat dan Tergugat sehingga hal itu membuat dampak yang tidak baik kepada psikologi anak;

9. Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2018, saat itu Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual rumah tinggal Penggugat dan Tergugat dan semua isinya, memang Tergugat yang membeli tanah Namun Bangunan Rumah Penggugat dan Tergugat itu dihasilkan dari Kredit orang tua Penggugat sehingga perbuatan Tergugat itu membuat Penggugat malu kepada orang tua Penggugat, karena Tergugat tidak menghargai pemberian orang tua Penggugat tersebut padahal niat orang tua Penggugat sebagai bentuk perhatian kepada Penggugat sebagai anak laki-laki yang seharusnya memiliki tempat tinggal namun hal itu dilakukan Tergugat tanpa rasa bersalah sehingga hal itu mengakibatkan Penggugat, Tergugat dan anak-anak tidak mempunyai rumah lagi sekarang;
10. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayani selayaknya suami dan istri bahkan telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak akhir tahun 2018 sampai dengan dilayangkannya surat gugatan ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud sehingga telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, maka kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar dapat dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sekaligus memberikan akta perceraian kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

PRIMAIR :

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Nafiri Sion Jemaat GPM Passo yang berada di Desa Passo, pada hari jumat tanggal 20 bulan Desember tahun 2002, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No: 05/2002 tertanggal 20 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 32/B/2003,-, tertanggal 14 Januari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ambon guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sekaligus memberikan akta perceraian kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2021, tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 03 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Nafiri Sion Jemaat GPM Passo yang berada di Desa Passo, pada hari jumat tanggal 20 bulan Desember tahun 2002, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No: 05/2002 tertanggal 20 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 32/B/2003,-, tertanggal 14 Januari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.3 dan dua orang saksi yaitu Nicolas Pattipeilohy dan Hesty Janniver Latumeten;

Menimbang, bahwa bukti-P1 berupa Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 32/B/2003 atas nama Rorry Pattipeilohy dan Hermin Dolfina Delila Tobiate, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 14 Januari 2003, pada tanggal 10 Juni 2005, dan bukti-P2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/2002 atas nama Rorry Pattipeilohy dan Hermin Tobiate, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Klasik pulau Ambon Gereja Protestan Maluku Kota Ambon, tanggal 20 Desember 2002, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rorry Pattipeilohy dan Hermin Dolfina Delila Tobiate benar telah menikah secara sah ;

Bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 14 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermin D.D. Tobiate yang isinya menyetujui untuk bercerai dengan Rory Pattipeilohy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu saksi Nicolas Pattipeilohy dan Hesty Janniver Latumeten yang pada pokoknya menerangkan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak , masing-masing bernama Calvin Clieff Pattipeilohy, laki-laki, umur 19 tahun saat ini berada dibawah asuhan Penggugat dan anak kedua bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josua Pattipeilohy, laki-laki, 8 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Nafiri Sion Jemaat GPM Passo yang berada di Desa Passo, pada hari jumat tanggal 20 bulan Desember tahun 2002, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No: 05/2002 tertanggal 20 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 32/B/2003,-, tertanggal 14 Januari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ambon guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sekaligus memberikan akta perceraian kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H. dan Ismail Wael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 03 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuneth Lilyan Soebandi, A.Md, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H

Wilson Shriver, S.H

Ismail Wael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuneth Lilyan Soebandi, Amd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
3. Panggilan	Rp.560.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Sita	Rp. -
8. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
9. J U M L A H	Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021./PN.Amb